

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini,

1. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk pembuktian materiil dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan bagi anak.
2. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik melalui diversi dimana pelaksanaannya pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum, yang terpenting, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, pendekatan *restorative justice* ini tak menjamin anak bebas dari pidana penjara, apabila diversi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke Pengadilan.

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencermati adanya dugaan perundungan (*bullying*) secara langsung maupun di media elektronik untuk mencegah terjadi perundungan (*bullying*) secara berulang-ulang.

2. Diharapkan SDM aparat penegak hukum dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan memahami pendekatan *restorative justice* melalui diversi dalam penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik untuk mencapai keadilan dalam kepastian hukum.

